

**KEKERASAN RUMAH TANGGA TERHADAP WANITA: KAJIAN
PERBANDINGAN SOSIO-PERUNDANGAN DI MALAYSIA DAN INDONESIA****Hanafi Arief**

Dosen FH Uniska, Email : hanafi_arief@yahoo.com

Rohani Abdul Rahim**ABSTRACT**

In the present era of pursuing a developed country, family life becomes very challenging and this raised pressure on livelihood needs that are not easily predictable. This causes married couples to face many problems including in having mutual understanding, respect and protection. As a result almost every year, there has been an increase of domestic violence (DV) cases, which was conducted by husbands onto wives. Theoretically, DV victims are controlled, suppressed and abused physically, psychologically and economically because of their weaker position, whom are considered inferior compared to the perpetrator that are more superior. The meaning of "domestic violence" depends significantly on whose perspective it is interpreted either they are of the perpetrators, the victims or the law enforcers. Therefore, this writing conducts an in-depth study to understand the meaning of DV, that causes, forms, and effects legal implications and its enforcement in Malaysia and Indonesia.

Internally, the roots of violence are associated with victims' attitude that challenge the offenders, less appreciative towards husband, dependence, adhere to the perpetrator (do not want to report) and strictly adhere to traditions and customs. Externally, DV can be initiated from the perpetrator's personality, life pressure, gender biases and social perceptions, financial management weaknesses, paternalistic culture and the misunderstood culture. Effects of DV can be physical hurt, psychological, and economical effects on family members. Violence Against Women (VAW) resulted in the establishment of The Declaration of the Elimination of Violence Against Women United Nations, 1993, that intends to protect women from discrimination and domination due to powers practiced arbitrarily by male perpetrator. In Malaysia, the Domestic Violence Act 1994 (Act 521) and in Indonesia, the Republic of Indonesia Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (EDV) provide specific legislation to protect victims.

Key Words: Domestic Violence Againsts Women, Comparative Socio-legal Research

PENDAHULUAN

Pembangunan negara modern sangat banyak mempengaruhi sistem kekeluargaan masakini. Kemajuan teknologi dan perkembangan pesat dalam sektor perindustrian untuk membangun negara maju memberi pengaruh besar kepada perilaku, sikap dan gaya hidup

serta budaya berkeluarga yang pada akhirnya sistem kekeluargaan ditinggalkan utamanya aspek kepentingan serta keperluan anggota keluarga.

Gaya hidup dan budaya kehidupan modern yang mengenyepikan tata-susila, tidak menghormati ibu bapa, boros berbelanja, tidak mementingkan anggota

keluarga dan mementingkan diri menyebabkan kehidupan keluarga dihimpit oleh kasusengsaraan dan ancaman dari anggota keluarga sendiri khususnya suami. Kebiasaan suami menganasi isteri semakin mendapat perhatian apabila terdapat kenaikan dari waktu ke waktu sehingga pemerintah terpaksa mengambil jalan lain untuk menghalang suami menganiayai isteri.

Kekerasan (*violence*) terhadap isteri mengancam sistem kekeluargaan karena menimbulkan dampak negatif kepada diri korban seperti dampak psikologi dan fisik serta menimbulkan lingkungan keluarga tidak nyaman bagi keluarga yang lain. Pengalaman yang dilalui dan dialami mereka dapat mengganggu pemikiran meskipun mereka menerima perlakuan tersebut sebagai sebagian dari kehidupan berkeluarga serta dianggap tidak bertentangan dengan perundangan atau agama.

Malaysia dan Indonesia adalah dua buah negara yang berusaha menghapus kekerasan rumah tangga melalui undang-undang kekerasan rumah tangga. Malaysia memberlakukan Akta Kekerasan Rumahtangga 1994 (Akta) 521, dan Indonesia pula memberlakukan *Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam rumahtangga (rumahtangga) No. 23 tahun 2004*. Kedua undang-undang tersebut mempunyai falsafah, objektif

ataupun peruntukan dan sifat-sifatnya tersendiri.

PEMBAHASAN

Kekerasan merupakan perlakuan serangan yang dilakukan secara fisik dan psikologis terhadap kehormatan seseorang dengan niat mencederakan seseorang. Niat mencederakan, menghina maruah, menindas secara psikologis merupakan hal utama untuk menentukan apakah perbuatan disengaja atau tidak. Elizabeth Kandel Englander mengatakan:

*“In general, violence is aggressive behavior with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central; physical or psychological harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence”*¹

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organisation – WHO*), kekerasan dilakukan dengan sengaja menggunakan kekuasaan atau kekerasan secara fisik, mengancam atau benar-benar melakukan, terhadap sesuatu kelompok atau komunitas sehingga dapat menyebabkan kecederaan, kematian,

¹ Elizabeth Kandel Englander dalam Rika Saraswati, *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumahtangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 1

dampak psikologis, dan pengabaian.² Sementara itu, bentuk kekerasan terhadap wanita dapat berupa penganiayaan fisik (dipukul, ditendang), penganiayaan psikologis (ancaman, penghinaan), penderaan keuangan atau kebutuhan pokok serta penganiayaan seksual. Manohari Subramaniam mengatakan, bentuk kekerasan rumah tangga tidak hanya terbatas kepada bentuk fisik saja, namun juga dalam bentuk tiga kekerasan lain yaitu kekerasan emosi dan mental, seksual, dan ekonomi.³

Terdapat lebih daripada lima bentuk kekerasan rumah tangga yang biasa dirujuk oleh para penulis,⁴ seperti pengabaian atau menghalang korban untuk mendapatkan fasilitas kesehatan serta kekerasan terhadap identitas. Bentuk-bentuk ini masih tidak ditonjolkan sebagai suatu bentuk kekerasan dalam perundangan kekerasan dalam rumah

tangga di Malaysia dan Indonesia, dan sebaliknya digolongkan ke dalam bentuk kekerasan alami. Namun demikian, terdapat perbuatan yang tidak tergolong ke dalam bentuk perlakuan kekerasan, seperti memberi tanggapan negatif yang berbasis gender yang menimbulkan rasa malu. Dengan demikian, kekerasan terhadap sesama manusia dapat terjadi dalam rumah tangga atau di luar konteks rumah tangga yang melibatkan kaum laki-laki maupun wanita.

Bentuk kekerasan terhadap wanita menurut laporan Pusat Krisis Sehenti Bantuan Korban Kekerasan Rumah tangga melibatkan unsur emosi, seksual, fizikal dan ekonomi.⁵ Sebagian dari kasus kekerasan ini merupakan perlakuan yang berulang-ulang yang sukar dihentikan.⁶

Tabel 1 Bentuk Kekerasan dalam Rumahtangga

| Bentuk Kekerasan | Perlakuan Kekerasan |
|------------------|---------------------|
| 1. Fisik | memegang, |
| a. Melakukan dan | mencubit, |
| coba | menggoncang, |
| melakukan | menampar, |
| kecederaan | memukul, |
| fisik | menggigit, |

⁵ Women's Aid Organisation. wao@po.jaring.my. (17 Januari 2009)

⁶ Soraya Jamal, *Penderaan Domestik*, Kuala Lumpur, Pusat Krisis Sehenti Bantuan Mangsa Keganasan Domestik, 16 Januari 2008, bernama.com. (17 Januari 2009).

² *Keganasan*, (2008), <http://www.infosihat.gov.my/penyakit/Dewasa/Keganasan.pdf>,

(09 September 2011).

³ Manohari Subramaniam, *Keganasan Rumahtangga*, ERA Consumer, Selangor Darul Ehsan, 2003, hlm 1-2.

⁴ *Unicef, Domestic Violence Against Women and Girls*, no.6, June 2000, *Innocenti Digest, Innocenti Research Centre, Florence, Italy*; Emma Bevan and Daryl J. Higgins, *Is Domestic Violence Learned? The Contribution of Five Forms of Child Maltreatment to Men's Violence and Adjustments*, *Journal of Family Violence*, Vol.17, No.3, September 2002(@2002), *Plenum Publishing Corporation*; Michael P. Johnson. 2008. *Typology of Domestic Violence, Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence*, Boston: Northeastern University Press

| | | |
|--|---|---|
| | memu-singkan lengan, menendang, menumbuk, memukul dengan objek tumpul, meni- kam, menembak. | hubungan seks dengan orang yang melayan dia cara hina, mengkritik layanan dan kemauan seksual, menuduhan |
| b. Menghalang atau pengabaian untuk mendapatkan atau menyediakan sumber yang diperlukan untuk mengekalkan kesehatan. | perobatan, obat- obatan, kursi roda, ma-kanan atau cairan, tidur, bantuan kebersihan bantuan, memaksa minum alkohol atau mengonsumsi obat. | tidak setia, enggan melakukan seks. memeras, mengancam kecederaan fisik terhadap diri sendiri, korban, dan/atau yang lain, mengancam untuk mencedera-kan dan/atau menculik kanak- kanak, mengancam, memeras, memeras, gangguan, permainan minda (psiko), 'stalking' (pengintipan), |
| 2. Seksual | perkosaan dalam | |
| a. Memaksa atau coba memaksa untuk melakukan hubungan seks secara paksa | perkawinan, perkosaan kenalan, gila seks (pemaksaan hubungan seks setelah dipukul), | |
| b. Coba menghina seksualitas korban | serangan ke bagian-bagian seksual tubuh, pelacuran paksa, cumbuan, liwat, | |
| | | 3. Psikologi |
| | | a. Menanam dan cubaan menanam ketakutan |
| | | b. Mengasingkan atau coba meng- asingkan korban dari kawan- kawan, keluarga, sekolah dan/atau pekerjaan |

| | | | |
|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | memusnahkan | | citra, layanan |
| | hewan dan harta | | buruk, |
| | benda, | | memanipulasi |
| | menafikan akses | | perasaan dan |
| | dengan telpon | | emosi korban |
| | dan/atau | | agar merasa |
| | pengangkutan, | | bersalah, |
| | menjejas-kan | | merusak |
| | hubungan | | hubungan |
| | peribadi korban, | | bersama dengan |
| | mengganggu | | kanak-kanak, |
| | orang lain, | | berulang kali |
| | “memeriksa” | | membuat dan |
| | secara terus | | mengingkari |
| | menerus," | | janji. |
| | berdampingan | 5. Ekonomi | mengekalkan |
| | secara terus | Membuat atau coba | kawalan |
| | menerus, | membuat korban | menyeluruh |
| | mengguna | bergantung secara | terha-dap |
| | tuduhan yang | keuangan | sumber |
| | tidak berdasar, | | keuangan |
| | kurungan secara | | termasuk penda- |
| | paksa. | | patan korban |
| 4. Emosi | kritikan secara | | atau sumber lain |
| Menghina atau coba | terus menerus, | | yang diterima |
| menghina harga diri | melemahkan | | korban melalui |
| korban. | kemampuan dan | | bantuan orang |
| | kecakapan | | lain atau |
| | korban, | | keselamatan |
| | menggunakan | | sosial, |
| | nama panggilan, | | menafikan uang |
| | penghinaan, | | dan/atau akses |
| | menjatuhkan | | kepada uang, |

melarang hadir di sekolah, melarang bekerja, mengganggu pekerjaan, meminta pertanggung-jawaban dan justifikasi terhadap semua uang yang dibelanjakan, membelanjakan semua keuangan, mendustakan kebajikan yang dilakukan, menahan informasi tentang keluarga, penggunaan bil-bil yang dipertanggung-jawabkan pembayarannya terhadap korban.

6. Kekerasan terhadap identitas (bertumpu dengan penganiayaan

emosi/psikologi) menghina perwatakan diri korban dan mengawal pasangan.

Sumber: *New York State Office for the Prevention of Domestic Violence*⁷

Kekerasan rumah tangga sering dirujuk dalam makna yang sempit kepada penderaan suami terhadap isteri karena korban kekerasan rumah tangga lebih banyak dialami oleh isteri berbanding suami.⁸ Tafsiran penderaan secara meluas meliputi perlakuan mendera seseorang anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain, seperti isteri, bekas isteri, suami, bekas suami, orang tua, serta pencabulan kanak-kanak dan perkosaan.⁹

Pelaku kekerasan¹⁰ tidak terbatas pada umur, tarap pendidikan, agama, status sosial ekonomi, golongan, keadaan psikopatologi yang dapat meliputi pelbagai latar belakang. Korban kekerasan juga dapat terdiri dari pelbagai latar belakang yang berbeda dan pelbagai lapisan

⁷Domestic Violence Response Team, *The five forms of Domestic Violence*, <http://www.woodbridgedvrt.org/pages/fiveforms.html> (3 Juli 2012)

⁸ Musdah Mualia, *Kekerasan Terhadap Perempuan (mencari akar kekerasan dalam teologi)* (2002), Edisi I, *Journal Women in Islam*, hlm 66.

⁹ Mohd Yusoff, Jal Zabdi, 2004, *Jenayah keganasan rumah tangga*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya hlm. 5.

¹⁰ The Family Violence Prevention Foundation of Australia, *An Evaluation of Interventions with Domestic Violence Perpetrators*, August 2009, Australia: Malbourne University

masyarakat, kedudukan, golongan, dan agama.¹¹ Penderaan terhadap wanita menyangkut berbagai macam kezaliman, kekerasan, ketidakadilan atau kesalahan, baik fisik maupun mental, yang dilakukan terhadap isteri.¹²

Setiap kekerasan rumah tangga menimbulkan dampak yang buruk dan serius bukan saja kepada korban wanita, tetapi juga kepada anggota keluarga lain seperti anak dan orang tua. Terhadap korban, dampak yang timbul meliputi rasa takut, mengalami gangguan tidur, kecederaan fisik dan psikologi, dan sebagainya. Dampak lain meliputi kegagalan korban untuk berdikari, suka menyendiri atau mengasingkan diri dari keluarga dan kawan-kawan atau menjadi ketergantungan kepada keluarga.¹³ Korban mengalami ketidakstabilan emosi, merasa ketakutan, cemas, fobia serta tertekan untuk bergaul, merasa tegang dan kecewa serta sukar untuk berpikiran rasional. Selain itu korban dapat melakukan bunuh diri, mencederakan diri sendiri dan tidak mau bergaul dengan kelompok lain. Seorang ibu yang menjadi korban,

tanggung jawab sebagai seorang ibu akan terhalang. Anak tidak mendapat kasih sayang ibu, terabaikan atau terpaksa tinggal dengan orang lain. Wanita yang menjadi korban akan menjalani proses perceraian, tidak dapat mempertahankan perkawinan karena senantiasa terancam dan tertekan.¹⁴

Kekerasan rumah tangga terhadap wanita sangat sukar dipantau kecuali laporan dilakukan oleh korban, jiran atau anggota keluarga terdekat. Akibatnya, kasus kekerasan rumah tangga sering lenyap sebelum keadilan didapat. Lebih buruk lagi, masyarakat beranggapan bahwa kekerasan rumah tangga merupakan urusan keluarga, sehingga tidak wajar diketahui. Perlakuan kekerasan dianggap isteri sebagai hak suami dalam perkawinan.¹⁵

Budaya masyarakat yang menerima konflik dalam rumahtangga sebagai *asam garam* (risiko) kehidupan berkeluarga menyebabkan masalah kekerasan rumah tangga ditolerir, semakin bertambah banyak dan serius. Kebanyakan isteri beranggapan perlakuan suami mereka tidak akan berkesudahan dan juga beranggapan suami masih menyayangi mereka. Wanita menyalahkan diri mereka sendiri, memikirkan kepentingan anak-

¹¹ Manohari Subramaniam, 2003, hlm 1.

¹² Halim dalam Maizatul Akmal Binti Abu Bakar, et al, *Keganasan rumahtangga Corak, Punca, dan Kaedah Penyelesaian* (2008), *Seminar Kaunseling Keluarga 2008 Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia*, hlm 1.

¹³Wen Wink, *Penderaan Wanita: Keganasan Rumahtangga*, <http://myde.greeminmajorandminor.com/2010/09/penderaan-wanita-keganasan-rumah-tangga.html>.(12 September 2011).

¹⁴ Wen Wink. 2010, (12 September 2011).

¹⁵ Mohd Yusoff, Jal Zabdi, 2004, hlm. 7.

anak, takut berpisah karena ketergantungan pada suami, atau takut menjadi janda menjadikan korban toleran kepada kekerasan suami. Akibatnya kekerasan rumah tangga yang dialami dianggap risiko yang perlu dilalui wanita apabila memilih untuk berumah tangga.

1. Gambaran Kekerasan Rumah Tangga di Malaysia dan Indonesia

Di Malaysia, *Women's Aid Organisation* (WAO)¹⁶ mendapati sebanyak 39 persen wanita mengalami kekerasan dari pasangannya. Statistik Polis Diraja Malaysia (PDRM) menunjukkan peningkatan dari 3,756 kasus (2007) ke 3,769 kasus (2008). Angka tersebut menurun sedikit pada tahun 2009 (3,643 kasus) dan pada tahun 2010 (Januari -Juli) sebanyak 1,871 kasus.¹⁷ ABN News pula mencatat peningkatan statistik dari 3,275 kasus (2011) ke 3,488 kasus (2012).¹⁸ Sebanyak 3,598 wanita termasuk wanita yang mengalami kekerasan rumah tangga dan kasus-kasus penderaan selama Juni 2010 diberi sesi kaunseling ini dapat dilihat dalam tabel 1.2.

¹⁶ *Women's Aid Organisation. Domestic violence, the Malaysian Context, wao@po.jaring.my.* (15 Februari 2007).

¹⁷ <http://myadha.com/2010/12/keganasan-terhadap-wanita.html>. (30 Januari 2013)

¹⁸ ABN NEWS (<http://news.abnaccess.com/bm/2013/11/42499-kes-keganasan-rumah-tangga-direkod-dari-2000-2012>). (10 November 2013)

Tabel 2 Kasus Kekerasan Terhadap Wanita di Malaysia (2000-2012)

| Tahun | Kasus | Peratus |
|--------|--------|---------|
| 2007 | 3,756* | 8.85 |
| 2008 | 3,769* | 8.80 |
| 2009 | 3,643* | 8.58 |
| 2010 | 1,871* | 7.47 |
| 2011 | 3.275+ | 7.72 |
| 2012 | 3.488+ | 8.22 |
| Jumlah | 19,802 | 100 |

Sumber: *Polis Diraja Malaysia dan ABN NEWS*,

*data statistik PDRM

+data statistic ABN News

Usaha perlindungan juga dijalankan oleh organisasi sosial seperti WAO (2006 sampai 2011)¹⁹ seperti pada jadual 1.3. Berdasarkan statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Dewan Negara Sesi Desember 2011,²⁰ jumlah kasus kekerasan rumah tangga yang dilaporkan kepada JKM (2006 sampai Juni 2011) sebanyak 2,986 kasus. Untuk tahun 2006 Negeri yang paling banyak mencatatkan kasus kekerasan rumah tangga ialah Pulau Pinang (121 kasus).²¹

¹⁹<http://search.conduit.com/results.aspx?q=WAO+annual+statistics> (09 Agustus 2012)

²⁰ Bernama .com, http://www.bernama.com/bernama/v3/bm/news_lite.php?id=331035 (22 Agustus 2013)

²¹<http://rama4change.wordpress.com/2011/12/08/de>

Untuk tahun 2007, negeri yang paling banyak mencatatkan kasus kekerasan rumah tangga ialah Selangor (595 kasus).²²

Tabel3 Perlindungan Korban Kekerasan Rumah Tangga oleh WAO (2006-2011)

| Tahun | Kasus |
|--------|-------|
| 2006 | 63 |
| 2007 | 66 |
| 2008 | 62 |
| 2009 | 89 |
| 2010 | 88 |
| 2011 | 75 |
| Jumlah | 443 |

Sumber: *Women's Aid Organisation*

Sepanjang tahun 2006 sampai bulan Juli 2011²³, sebanyak 1,635 kasus kekerasan rumah tangga melibatkan keturunan Melayu, diikuti oleh 705 kasus melibatkan pasangan India, 487 kasus keturunan Cina, 79 kasus peribumi Sabah, 47 kasus peribumi Sarawak, 2 kasus peribumi Semenanjung dan 31 kasus melibatkan keturunan lain, seperti dalam tabel 4 berikut. Namun begitu, statistik ini hanya menggambarkan sebahagian kecil saja kasus kekerasan rumahtangga yang

wan-negara-sesi-disember-2011-stati-stik-keganasan-rumah-tangga/ (11 Januari 2014)
²²

<http://noraza79.t.com/2008/06/karangan-isu-keganasan-rumahtangga.html> (11 Januari 2014)
²³

http://www.bernama.com/bernama/v3/bm/news_lit_e.php?id=331035 (22 Agust 2013)

dilaporkan. Juga hanya menggambarkan bahwa dalam keluarga tanpa membedakan keturunan, kekerasan rumah tangga tetap terjadi. Sebagian wanita mentolerir kekerasan walaupun sebenarnya mereka tidak menerima kekerasan yang dilakukan terhadap mereka.

Table 4 Kasus Kekerasan Rumahtangga Menurut Bangsa di Malaysia (2006-2011)

| Bangsa | Kasus |
|----------------------|-------|
| Melayu | 1,635 |
| India | 705 |
| Cina | 487 |
| Peribumi Sabah | 79 |
| Peribumi Serawak | 47 |
| Peribumi Semenanjung | 2 |
| Lain | 31 |
| Jumlah | 2986 |

Sumber: Bernama.com (22 Agustus 2012)

Alasan lain ialah wanita takut ditinggalkan, merasa malu atau bersalah serta tidak mau orang lain tahu. Takut dikatakan gagal dalam perkawinan karena seolah-olah kegagalan hanya ada pada wanita, bergantung kepada suami, tiada tempat untuk melarikan diri, tiada kemampuan memikul tanggung jawab anak sendiri dan tiada pengetahuan bahwa dia mempunyai pilihan atau alasan apa-

apa.²⁴ Alasan lain toleransi terhadap kekerasan ialah karena banyak dipengaruhi oleh pemikiran struktural yang dibuat dan ditujukan terhadap wanita, seperti tuntutan sosial baik dalam konteks tuntutan tradisional (adat) dan kesalahfahaman dalam ajaran agama tanpa memperhatikan pemikiran dan pendapat lain.²⁵

Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap wanita mengalami peningkatan. Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Wanita (2012).²⁶ Pada tahun 2010, jumlah kekerasan yang dilaporkan adalah sebanyak 105,103 kasus, meningkat pada tahun 2011 (119,107 kasus), dan pada tahun 2012 (216,156 kasus). Data tersebut belum menggambarkan keseluruhan jumlah kasus yang ada dan terjadi dalam masyarakat (*tips of iceberg*). Menurut laporan, banyak wanita korban kekerasan tidak melaporkan kasus kepada pihak berkuasa karena pelbagai alasan seperti rasa malu menerima aib, menghindari pandangan negatif dari masyarakat, tiada pengetahuan hukum, proses pengadilan panjang, mengelirukan dan meletihkan.

²⁴Rohani Abdul Rahim, *Konflik Keluarga: Punca dan Penyelesaian Menurut Perspektif Sosio-perundangan*, Fakulti Undang-Undang UKM, t. th, hlm. 181.

²⁵Rohani Abdul Rahim, Toleransi terhadap Gangguan Seksual ditempat kerja dan Implikasi Perundangan, Penyelidikan Fundamental, Universiti Kebangsaan Malaysia (Kod Projek UU/004/ 2005), Fakulti Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia.

²⁶*Komnas perempuan, creamwajahalami.com/kekerasan_terhadap_perempuan*, 24 Juli 2013. (9 Desember 2013)

Menurut catatan, dalam usaha menangani kasus ini, pihak berkuasa menghadapi pelbagai halangan termasuk budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat, penegak hukum yang masih kurang sensitif dalam memberikan sokongan kepada korban kekerasan, kekurangan informasi mengenai persoalan kekerasan dan pusat pelayanan yang tidak dapat diakses oleh korban serta sistem undang-undang kurang peka kepada perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Kekerapan kekerasan dalam rumah tangga khususnya di kalangan wanita Indonesia sangat tinggi. Sebagai contoh, penduduk Indonesia yang berjumlah 237, 641,326 orang (2012) mengaku pernah mengalami pelbagai bentuk kekerasan yaitu 119,630,913 orang lelaki, dan 118,010,413 orang wanita (12 persen atau hampir 141,612,496 juta). Terutamanya, wanita di perkampungan mengaku pernah mengalami kekerasan. Sebagian besar berbentuk kekerasan rumah tangga, seperti penganiayaan, perkosaan, gangguan seksual atau kecurangan suami.²⁷

Komisi Nasional Wanita Indonesia (Komnas) melaporkan bahwa kekerasan terhadap wanita juga meningkat. Tabel 5 menunjukkan peningkatan kasus kekerasan

²⁷*Kementerian Dalam Negeri Indonesia, www.tempo.co/read/news/2013*, 26 April 2013 (10 Desember 2013)

terhadap wanita mulai tahun 2007 hingga 2012.²⁸ Ini diakibatkan tiadanya ketegasan dalam pelaksanaan dan pelaksanaan hukum yang maksimal. *Komisi Nasional* melaporkan bahwa kekerasan terhadap wanita yang terjadi di Indonesia (sampai 8 Desember 2012)²⁹ sebanyak 124.232 kasus. Ini dapat dilihat dalam Tabel 5berikut. Menurut *Komisi Nasional Wanita (Komnas)*, jumlah data tersebut hanyalah sebahagian kecil saja dari kasus sebenarnya kekerasan terhadap wanita di seluruh Indonesia karena masih banyak korban kekerasan yang enggan melaporkan keadaan yang dialaminya kepada pihak berkuasa.

Selain itu pula fakta sosial menunjukkan bahwa kaum wanita masih tertindas dan akibatnya mereka sering mengalami kekerasan baik bersifat fisik maupun non fisik. Pelakunya mempunyai hubungan rapat dengan korban, di antaranya bekas suami, bekas kekasih, kakak atau adik ipar, mertua, paman, teman dekat 'ibu', suami tidak sah, kekasih dan sebagainya. Data juga menunjukkan bahwa wanita yang menjadi korban kekerasan rumah tangga juga berpotensi menjadi pelaku kekerasan terhadap anggota keluarga lain. Ini memulakan

putaran kekerasan yang sering berlaku dalam kelurga yang menjadikan penderaan sebahagian dari cara hidup. Kebiasaan keluarga sehat seperti saling menghormati, sayang menyayangi, menjadi contoh dan model peranan tidak lagi menjadi tujuan dalam hidup berkeluarga. Jumlah keseluruhan kasus kekerasan rumah tangga menurut Wilayah (*Provinsi*) di Indonesia adalah 148,860 kasus.

Tabel 5 Kasus Kekerasan Rumahtangga terhadap Wanita di Indonesia (2007-2012)

| Tahun | Jumlah Kasus |
|--------|--------------|
| 2007 | 25,522 |
| 2008 | 54,425 |
| 2009 | 143,586 |
| 2010 | 154,250 |
| 2011 | 124,555 |
| 2012 | 124,232 |
| Jumlah | 626,570 |

Sumber: *Komnas*, 2013

Untuk tahun (2011-2012) kawasan yang paling banyak mencatatkan kasus kekerasan rumah tangga ialah Sulawesi (119,107 kasus)³⁰, Jawa (24,232 kasus)³¹, Sumatera (4,982 kasus)³², Kalimantan

²⁸ www.komnasperempuan.or.id, (7 Maret 2013)

²⁹ <http://us.bola.viva.co.id/news/read/373388-komnas-perempuan--kdrt-tertinggi-ada-di-jawa-timur>. (12 November 2012).

³⁰ (<https://www.google.co.id/search?q=kek+erahan+rumah+tangga+sulawesi+selatan+2012>)

³¹ <http://us.bola.viva.co.id/news/read/373388-komnas-perempuan--kdrt-tertinggi-ada-di-jawa-timur>. (12 November 2013).

³² <http://www.komnasperempuan.or.id>

(300 kasus)³³, Bali (239).³⁴ Ini dapat dilihat dalam tabel 6.

Tabel 6 Kasus Kekerasan Rumahtangga terhadap Wanita mengikut Wilayah Terpilih di Indonesia (2011-2012)

| Wilayah/Provinsi | Kasus |
|------------------|---------|
| Jawa | 24.232 |
| Sulawesi | 119.107 |
| Sumatera | 4.982 |
| Bali | 239 |
| Kalimantan | 300 |
| Jumlah | 148.860 |

Sumber: *Komnas Wanita Indonesia* (2012 and 2013).

Selanjutnya, berdasarkan Laporan tahunan yang dikeluarkan oleh *Komisi Nasional Wanita Indonesia* (Komnas) bersama-sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH APIK) mengenai kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga yang ditangani oleh 383 Jaringan Lembaga Penyedia Pelayanan sebanyak 143,586 kasus (2009), dan 101,128 kasus (2010).³⁵ Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik melaporkan sebanyak 283 kasus

³³

<http://www.klikheadline.com/in/berita/berita.asp?id>

³⁴

<http://www2.antarabali.com/berita/21580/kasus-kekerasan-wanita-di-denpasar-tinggi>

³⁵ *Women's Crisis Centre*

<http://perempuan.or.id/kategori/statistik-catatan-tahunan/tahunan/> (3 Januari 2012)

(2007), sebanyak 209 kasus (2008), tahun 209 sebanyak 204 kasus (2009), sebanyak 287 kasus (2010), dan sebanyak 209 kasus (2011),³⁶ seperti dilihat dalam jadual 7.

Tabel 7 Kasus Kekerasan Rumahtangga terhadap Wanita (2007-2012)

| No | Kementerian* | Pertubuhan Jaringan Wanita ** |
|--------|--------------|-------------------------------|
| 2007 | 283 | - |
| 2008 | 209 | 143,586 |
| 2009 | 204 | 101.128 |
| 2010 | 287 | - |
| 2011 | 209 | - |
| Jumlah | 1,192 | 244,714 |

Sumber:

* *Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, dan Badan Pusat Statistik, 2012*

** Jaringan Wanita, 2012.

Women's Crisis Centre Indonesia juga mencatat jumlah pengaduan dan bantuan yang diberikan kepada korban kekerasan rumah tangga 2007 – 2011,³⁷ seperti diringkaskan dalam tabel 8 berikut;

³⁶ Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Profil Perempuan Indonesia 2011*, Jakarta, 2011, hlm. 111.

³⁷ Mitra Perempuan 'Women's Crisis Centre', <http://perempuan.or.id/kategori/statistik-catatan-tahunan/tahunan/>. (3 Januari 2012)

Tabel 8 Aduan ke Jaringan Wanita (WCC) (2007-2011)

| Tahun | Kasus |
|--------|-------|
| 2007 | 283 |
| 2008 | 209 |
| 2009 | 204 |
| 2010 | 287 |
| 2011 | 209 |
| Jumlah | 1,192 |

Sumber: Jaringan Wanita `Women's Crisis Centre, 2012.

Mitra Perempuan (*Women's Crisis Centre*) mencatat: Delapan dari 10 wanita yang datang ke Mitra Perempuan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suami dan mantan suaminya seperti berikut;

- (i) Sembilan dari 10 orang wanita yang memanfaatkan pelayanan Mitra Perempuan telah mengalami lebih dari satu jenis kekerasan (secara fisik, psikologi, seksual atau pengabaian/ekonomi), di samping menghadapi perselisihan rumah tangga;
- (ii) Sembilan dari 10 wanita mengalami kasusan kekerasan pada kesehatan jiwanya (*mental health*) termasuk seorang mencoba bunuh diri, memberi implikasi kepada kesehatan fisik dan reproduksi;
- (iii) Sembilan wanita yang datang meminta bantuan WCC telah

mengalami kekerasan dan gangguan seksual pada saat pacaran (*dating*) oleh teman lelaki atau pasangannya.

- (iv) Tiga dari 10 dari wanita pernah mendapatkan layanan kesehatan atau bantuan hukum;
- (v) Dua wanita memanfaatkan bantuan kaunseling;
- (vi) Dua wanita dibantu oleh Relawan Pendamping Mitra Perempuan memilih untuk menuntut secara hukum;
- (vii) Enam wanita merupakan rujukan dari Komnas Perempuan, Kepolisian dan hospital;
- (viii) Dua wanita mendapat informasi WCC dari penerbitan Mitra Perempuan WCC, dan
- (ix) Tiga wanita mendapat informasi dari media massa.³⁸

Dalam studi kasus, peneliti memperoleh informasi melalui wawancara dengan dua puluh responden korban kekerasan, masing-masing sepuluh responden dari Malaysia dan sepuluh responden dari Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara didapati informan berasal dari golongan yang kurang berpendidikan. Hampir semua mempunyai taraf pendidikan cukup, yaitu hanya sampai pada sekolah menengah, tidak

³⁸ Mitra Perempuan `Women's Crisis Centre, 3 Januari, 2012, <http://perempuan.or.id/kategori/statistik-catatan-tahunan/tahunan/>. (12 Agustus 2012)

berpendidikan tinggi. Taraf pendidikan informan yang hampir semua cukup menyebabkan mereka kurang berkemampuan dalam mengambil keputusan untuk mencegah kekerasan yang terjadi pada diri mereka. Selain itu pula karena taraf pendidikan mereka rendah juga, maka mereka sering dijadikan korban kekerasan oleh suami. Suami sering menganggap mereka rendah martabat, dianggap kecil, dihina dan tidak memberikan pelayanan secara baik, dan tidak memberikan hak-hak sebagai seorang isteri, yaitu pendamping suami juga sebagai ibu kepada anak-anak. Mereka mudah dijadikan seperti hamba, sehingga mudah dipaksa untuk mengikuti kehendak suami. Dalam keadaan seperti ini, apabila mereka tidak mengikuti kemauan suami, maka suami akan melakukan kekerasan terhadap mereka. Lagi pula, kaum lelaki menganggap diri mereka sebagai golongan yang dominan dan superior dibandingkan dengan kaum wanita, dilihat sebagai inferior dalam rumah tangga sehingga seolah-olah membenarkan mereka melakukan sesuatu perbuatan tanpa ada halangan. Apa lagi masyarakat membiarkan kaum lelaki menguasai wanita yang dianggap kurang berkuasa dan lemah. Sikap ego dan superior lelaki menyebabkan dia menganggap segala arahan yang diberikannya wajib dipatuhi dan ditaati oleh wanita (isteri) dengan cara

paksaan tanpa menilai apakah perlakuan menganiaya isteri sesuai atau melanggar undang-undang.

Informan Malaysia, hanya satu yang bersekolah sampai tahap universitas, sedangkan informan lain hanya bersekolah hingga taraf sekolah rendah. Informan Indonesia hanya satu yang bersekolah sampai pada universitas. Selebihnya mengaku hanya bersekolah di sekolah rendah. Didapati ada persamaan tahap pendidikan informan baik yang berasal dari Malaysia mahupun Indonesia yakni kebanyakan informan memiliki tahap pendidikan cukup. Informan yang memiliki taraf berpendidikan yang cukup biasanya belum mempunyai banyak pengetahuan bagaimana untuk mencegah dan mengendalikan kekerasan yang terjadi terhadap diri mereka. Sehingga pelaku dengan mudah melakukan serangan terhadap informan.

Suami, pelaku keganasan memiliki taraf pendidikan sekolah rendah, sekolah menengah dan universitas. Hasil wawancara dengan sepuluh informan Indonesia, didapati pula semua pelaku adalah suami korban sendiri, memiliki taraf pendidikan sekolah rendah, Pelaku lain memiliki taraf pendidikan sekolah menengah, dan pendidikan tinggi (universitas). Didapati pelaku berasal daripada golongan berpendidikan kurang baik. Hampir semua pelaku mempunyai

taraf pendidikan rendah yaitu hanya sampai sekolah menengah. Disebabkan taraf pendidikan pelaku yang hampir semua rendah, menyebabkan mereka lebih menggunakan emosi berbanding pikiran. Di samping itu pula, karena taraf pendidikan pelaku yang rendah menyebabkan pelaku kurang mampu mengendalikan diri sehingga mereka sangat mudah melakukan kekerasan. Dikarenakan taraf pendidikan pelaku lebih rendah menyebabkan informan menganggap diri pelaku lebih rendah (*inferior*). Apabila pelaku melayan korban seperti ini secara terus menerus, maka lama-kelamaan menimbulkan rasa tersinggung dan kekecewaan yang sangat mendalam kepada korban.

Pekerjaan informan mempengaruhi kedudukan informan di mata suami. Karena pekerjaan korban rendah menyebabkan informan berada pada kedudukan dan keadaan lemah. Karena secara ekonomi mereka diletakkan dalam kondisi yang sangat bergantung kepada suami, menyebabkan suami merasa lebih menguasai korban (isteri) dan tanpa belas kasihan dicerderakan secara fisik dan psikologi. Selain itu, karena kedudukan informan dengan pelaku tidak setaraf menjadikan pertengkaran sering terjadi yang berakhir dengan kekerasan.

Informan Malaysia memiliki pelbagai jenis pekerjaan, seperti di sektor

swasta, pedagang dan ibu rumah tangga. Informan Indonesia, juga memiliki pelbagai jenis pekerjaan juga, seperti guru, pegawai kantor, pegawai swasta, pedagang, dan juga ibu rumah tangga. Kebanyakan korban dari Malaysia dan Indonesia berasal dari ibu rumah tangga. Ini menyebabkan pelaku memiliki persepsi tertentu terhadap pasangannya seperti tidak berpendidikan, rendah status dan kedudukan dalam masyarakat, pengacau, penekan hidup, pemberi beban, lawan bertengkar, tidak mengerti, mudah ditipu, dijadikan sumber mendapatkan uang dan seumpamanya. Persepsi begini menjadi katalis yang menanam sikap (*nutures attitudes*) yang gemar kepada perlakuan keras karena pelaku tidak pernah hormat kepada korban sebagai manusia yang bernyawa dan mempunyai hak, naluri hati dan perasaan. Kedudukan informan yang terperangkap dalam konflik rumahtangga yang dicipta oleh pelaku sering dipengaruhi oleh latar belakang pemeliharaan dan pendidikan dalam keluarga, kawan-kawan dan pihak ketiga yang menyebabkan korban mengalami penganiayaan. Malangnya perlakuan ini sering tidak mendapat perhatian orang luar (keluarga terdekat) dan masyarakat sekitar.

Pelaku kekerasan berasal dari Malaysia bekerja sebagai karyawan kantor, di sektor swasta, dan bahkan tidak memiliki pekerjaan. Pelaku berasal dari

Indonesia bekerja sebagai karyawan kantor, di sektor swasta, dan tidak memiliki pekerjaan. Karena bekerja di sektor swasta, menimbulkan ketidakpastian dalam pendapatan keuangan dibandingkan dengan mereka yang bekerja sebagai karyawan kantor. Oleh karena itu, mereka terpaksa bekerja keras mendapatkan uang untuk membiayai kehidupan sendiri dan keluarga. Keadaan seperti ini menyebabkan pelaku menjadi tertekan, terbebani dari segi keperluan keuangan keluarga dan mudah marah sehingga menyalurkan kemarahan dalam bentuk kekerasan. Apabila keadaan seperti ini terjadi terus menerus, maka masalah kehidupan yang kecil menjadi besar menyebabkan pelaku mudah terangsang untuk meluahkan kemarahan kepada orang terdekat yaitu pasangan atau isterinya guna melepaskan tekanan yang dihadapinya. Namun begitu, ada juga pelaku yang merasa kedudukannya lebih *superior* menganggap isterinya sebagai orang suruhan atau abadinya sengaja mencetuskan perasaan kemarahan pada dirinya, semata-mata karena mempunyai kepuasan diri apabila dapat melakukan sesuatu yaitu menganiayai orang lain khususnya pasangan/isteri yang biasanya tidak mepedulikan perangai buruk pasangan/suami karena merasakan banyak lagi masalah keluarga yang perlu diselesaikan. Namun lama-kelamaan

perhatian yang tidak diberikan ini, menyebabkan pelaku semakin berani dan ganas karena apa yang ia lakukan tidak memberi pengaruh kepada korban dan tidak menarik perhatian masyarakat.

Informan Malaysia dan Indonesia yang mengalami kekerasan berasal daripada mereka yang kawin dalam umur belasan, dua puluhan dan tiga puluhan tahun. Dari segi umur, kebanyakan mereka sebenar telah berumur matang, meskipun umur informan yang matang tidak memberikan jaminan tidak timbulnya pertengkaran dalam keluarga yang merupakan permulaan berlakunya kekerasan. Informan Malaysia yang mengalami kekerasan, didapati kawin dalam umur belasan tahun, umur 20-an tahun, dan tidak ada satu pun informan dalam umur 30-an. Informan Indonesia yang mengalami kekerasan kawin dalam umur belasan, 20-an, dan dalam umur 30-an.

Bila dibandingkan, didapati ada persamaan umur berkawin informan Malaysia dan Indonesia, yaitu di atas umur 20-an. Ini bermakna bahawa sebahagian besar informan berkawin dalam umur yang cukup matang. Walaupun demikian tidaklah bermakna bahwa mereka mampu menghalang kekerasan yang menimpa mereka. Berdasarkan hasil kajian, belum ditemukan ada hubungan kematangan umur berkawin dapat mengurangi

kekerasan dalam rumah tangga. Dari kajian yang dilakukan, banyak faktor yang menyebabkan berlakunya kekerasan, di antaranya masalah keuangan, campur tangan pihak lain, kehadiran orang ketiga, dan sebagainya.

Menikah hanya dilakukan oleh orang yang sehat. Siapa saja yang melangsungkan perkawinan bertindak dengan kemauan bebasnya dan persetujuan bersama. Bila perkawinan dilakukan dengan paksaan dan tipu muslihat, perkawinan tidak memberikan dampak yang baik. Wanita diberi banyak kebebasan dalam memilih suami seperti halnya lelaki diberi kebebasan untuk memilih isteri. Berkawin merupakan hak individu, tiada siapa pun mempunyai hak memaksa wanita untuk berkawin tanpa persetujuannya. Informan Malaysia dan Indonesia menunjukkan bahwa kebanyakan informan berkawin atas kehendak dan persetujuan sendiri, yang sebelumnya didahului dengan berkenalan. Tidak ada seorang pun informan kawin atas kehendak orang lain.

Terdapat ada persamaan tentang kemauan kawin informan Malaysia dan Indonesia, yaitu atas kemauan sendiri. Namun yang jelas perkawinan atas dasar kemauan sendiri tidak menjamin tidak timbul konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk memastikan rumah tangga aman banyak hal yang perlu dipenuhi, di

antaranya, perlunya sikap hormat menghormati, saling mempercayai, saling menghargai dan saling membantu. Namun begitu, ada juga perkawinan yang berlaku atas saran dan kemauan keluarga dan sehingga menjadi alasan timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Informan Malaysia dan Indonesia yang mengalami kekerasan, didapati dalam umur cukup dewasa untuk menjalani perkawinan. Sebahagian besar informan menerima kekerasan bermula pada tahun ketiga perkawinan. Dengan itu, korban sudah cukup berpengalaman dalam menghadapi asam garam perkawinan, meskipun masa perkawinan tidak menjamin bebasnya kekerasan dalam rumahtangga. Informan Malaysia mula pertama kali menerima kekerasan pada tahun pertama perkawinan, dan tahun berikutnya. Informan Indonesia juga mengalami kekerasan pada tahun pertama perkawinan dan tahun berikutnya.

Kaum wanita mempunyai banyak hak sebagai isteri dalam kehidupan suami-isteri, berkaitan dengan perkahwinan, keuangan cara hidup, perlindungan hukum, dan sebagainya. Dari informan Malaysia dan Indonesia didapati sebab terjadinya kekerasan ialah karena masalah cara hidup (keuangan). Ini menyebabkan informan turut mencari pekerjaan sambilan untuk menampung keperluan keluarga. Sebab-sebab lain kurang dominan dalam

mendorong berlakunya kekerasan seperti campur tangan pihak lain, dan pengaruh budaya. Tambahan bagi informan Indonesia yakni sifat emosional, dan gangguan seksual.

Masalah keuangan dianggap sebagai sebab yang menonjol berlakunya kekerasan rumahtangga. Penglibatan pihak ketiga dan wanita lain sebagai pengganggu dalam urusan rumah tangga yang mempengaruhi berlakunya kekerasan dalam rumahtangga. Satu perkara yang sangat menarik ialah adanya pengakuan informan yang berasal dari Malaysia yang mengatakan kekerasan disebabkan budaya atau kebiasaan dalam masyarakat.

Namun yang jelas, isteri (korban) disediakan dengan kuasa menceraikan pelaku dengan *faskh* apabila isteri ingin bertindak secara perundangan. Apabila pihak isteri tidak setuju dengan perceraian, maka sering suami memaksa dan bahkan disertai dengan kekerasan pula. Dalam budaya bermasyarakat, suami dianggap orang paling berkuasa dalam rumah tangga, tanpa melihat pendidikan, pekerjaan, status sosial, maupun asal keluarga suami. Karena suami memiliki kuasa yang besar dalam keluarga, menyebabkan suami dapat memaksa pihak mana saja untuk mematuhi dan memenuhi kehendaknya. Dengan itu, suami bertindak keras, apabila kehendak atau kemauannya tidak dipatuhi dan dipenuhi.

Pelbagai bentuk kekerasan yang diterima informan Malaysia dan Indonesia, seperti kekerasan fisik, emosi, ekonomi dan seksual. Dari empat bentuk kekerasan tersebut, yang paling banyak ditemui ialah kekerasan fisik dan emosi. Dari informan Malaysia, diketahui bentuk kekerasan yang terjadi dipukul, ditendang, ditampar, dilempar; dibentuk kepala, dibekap mulut, dan ditumbuk. Bentuk kekerasan psikologis seperti diancam, dihina, tidak diberi uang belanja, tidak digauli, diperas, dicemburu, dihasut, dihalang berjumpa anak, dicaci maki, diteriaki dan diherdik. Dari informan Indonesia, diketahui seperti ditendang, dipukul, ditampar, dilempar, kepala dibentuk, digigit, dicekik, ditinju dan dipukul. Bentuk kekerasan lain seperti dihina, diancam, tidak diberi atau dikurangi uang belanja, tidak digauli, diugut, dan dimaki.

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang menimbulkan kesan negatif kepada diri korban. Dari informan Malaysia, didapat kesan fisik seperti pendarahan, bengkak, kepala pening, luka, keguguran kandungan dan lebam. Kesan psikologis seperti tertekan, trauma, sedih, tertipu, malu. Dari informan Indonesia, kesan fisik didapati seperti pendarahan, bengkak, pusing, luka dan lebam. Kesan psikologis seperti trauma, sedih dan tertipu, malu, dan stres.

Informan Malaysia dan Indonesia mengaku menerima pelbagai kesan fisik seperti pendarahan dan bengkak karena dipukul, ditarik, didorong, disepak dan ditumbuk. Kebanyakan informan mengalami kesan emosi yang sukar diukur keparahannya (*severity*) tetapi informan mengakui merasa trauma dan malu untuk berhadapan dengan keluarga, jiran dan masyarakat karena kepincangan dan konflik yang berlaku dalam keluarga. Biasanya kekerasan fizikal sentiasa disertai dengan kekerasan psikologi karena ancaman, perasan dan trauma.

Informan Malaysia mengaku menerima kekerasan tanpa batas waktu malam, pagi, siang. Sehingga tiada informan yang dapat menyatakan secara khusus frekuensi berlakunya kekerasan. Semua informan menyatakan kekerasan selalu didahului dengan pertengkaran. Korban menerima kekerasan apabila tidak dapat memenuhi permintaan pelaku, pelaku dalam keadaan mabuk, tertekan dan tidak diberi uang oleh korban. Dari informan Indonesia didapat bahwa kekerasan apabila terjadi pertengkaran, meskipun tidak setiap pertengkaran diikuti dengan kekerasan.

Dari informan Malaysia, didapat beberapa korban melapor ke Jabatan Agama Islam (Kantor Urusan Agama), membuat laporan ke polisi, membuat laporan ke Jabatan Kebajikan Masyarakat

(Kantor Sosial), dan menuntut perceraian di mahkamah (Pengadilan Agama), Walaupun demikian ditemukan ada informan yang tidak melakukan respon apapun. Dari informan Indonesia, didapat beberapa cara informan memberikan respon terhadap kekerasan seperti: membuat laporan kepada polisi, menuntut perceraian di Pengadilan Agama), balas pemukulan. Sebaliknya ditemukan ada informan yang tidak memberikan responapapun.

Korban Kekerasan rumah tangga di Malaysia cenderung mengambil tindakan yang lebih positif dengan membuat aduan dan laporan kepada pihak berkuasa atau mengambil tindakan secara perundangan dengan membawa kasusnya ke mahkamah (pengadilan). Sebaliknya, korban di Indonesia cenderung berdiam diri, karena kebanyakan berpendidikan rendah dan masih tidak tahu bagaimana bertindak yang benar. Tiadanya tempat-tempat aduan khusus yang diketahui korban juga menyebabkan korban tidak tahu cara terbaik untuk mengatasi masalahnya karena tidak pernah mendapat informasi yang sewajarnya dari LSM, pemerintah, atau pun Jabatan Kebajikan atau Dinas Sosial.

Dari informan Malaysia didapat ada beberapa cara keluarga dan tetangga memberi respon terhadap kekerasan yang menimpa informan, seperti menyokong

informan membuat laporan kepada polisi, ada juga dengan cara memberi nasihat kepada pelaku. Didapati juga keluarga dan tetangga yang tidak mau memberikan respon meskipun mereka telah mengetahui terjadinya kekerasan. Dari informan Indonesia, didapati beberapa cara keluarga dan tetangga memberikan respon kepada korban, seperti mendorong informan dengan membuat gugatan cerai. Didapati pula keluarga dan tetangga memberi nasihat kepada pelaku. Ada keluarga dan jiran yang tidak memberi sebarang respon meskipun mereka telah mengetahui terjadinya kekerasan.

Terdapat persamaan sikap keluarga dan jiran di Malaysia dan di Indonesia, seperti korban yang enggan melibatkan keluarga dan jiran karena rasa malu jika diketahui orang lain. Dengan itu korban hanya berdiam diri dan menahan kesan kekerasan yang dialami. Ada keluarga dan jiran yang sudah mengetahui kekerasan, namun bersikap enggan campur tangan walaupun sekadar untuk menasihati pelaku dengan alasan tidak mau dipersalahkan sekira berlaku penceraian kepada keluarga korban atau karena ingin tidak menimbulkan konflik baru yang membawa kepada kekerasan terhadap diri dan keluarganya. Keengganan ini juga dikaitkan dengan kefahaman bahwa masalah keluarga adalah urusan keluarga korban sendiri yang hanya

diselesaikan secara intenal, tanpa melibatkan orang luar terutama jiran tetangga. Keluarga terdekat juga mengambil sikap yang sama seperti orang lain dan tidak mau mengambil peduli.

Pemahaman informan terhadap undang-undang kekerasan rumah tangga merupakan perkara yang sangat penting. Informan yang betul-betul memahami undang-undang kekerasan rumah tangga sudah tentu lebih mudah menentukan cara mana dia boleh mengambil langkah bertindak sesuai dengan tingkat keparahan yang dialaminya. Untuk kekerasan yang cukup, hanya dengan langkah mendapatkan kaunseling keluarga oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), Kantor Urusan Agama, pisah tempat tinggal, dan tinggal di tempat perlindungan. Apabila cedera parah, perlu dikenakan di tempat penampungan atau kalau kecederaan teruk di alami, sesuatu tindakan dilakukan seperti membawa perkara ke pengadilan.

Dari informan Malaysia, didapati informan sudah mengetahui adanya undang-undang kekerasan rumah tangga meskipun tanpa memahami dan mendalaminya. Didapati pula informan yang sama sekali tidak tahu tentang keberadaan undang-undang kekerasan rumah tangga. Informan Indonesia mengetahui adanya undang-undang kekerasan rumah tangga, namun tidak

memahaminya. Didapati pula informan Indonesia yang sama sekali tidak tahu keberadaan Undang-undang Kekerasan Rumah Tangga. Informan mengetahui Undang-undang Kekerasan Rumah Tangga melalui surat kabar, kawan, televisi, LSM (NGO), pengacara, dan guru.

Surat kabar dan televisi adalah saluran utama dan terpenting dalam mendapatkan informasi Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga. Media siber masih belum menjadi kaedah yang dipilih oleh korban. Ini juga ada kaitannya dengan pendidikan informan yang masih rendah, sehingga informasi siber masih dianggap mewah bagi informan. Informasi perlindungan kekerasan dengan cara ini masih tidak mencapai ke akar dalam mencari keadilan oleh semua lapisan masyarakat. Karenanya, penyempurnaan undang-undang yang betul-betul melindungi dan mencegah kekerasan perlu dilakukan dengan makenisme yang sesuai agar informasi dapat dihayati dan dipraktikkan guna memberi dampak positif pemakaian perundangan.

Dari informan Malaysia dan Indonesia diketahui pandangan korban tentang undang-undang kekerasan rumah tangga yakni melindungi wanita dan anggota keluarga secara keseluruhan. Pada dasarnya semua informan mengetahui tujuan diadakan undang-undang kekerasan rumah tangga, khusus untuk melindungi

korban wanita. Sebaliknya ada juga segelintir korban yang tidak tahu peranan dan tujuan perundangan berkenaan diberlakukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebanyakan korban tahu pentingnya keberadaan Undang-undang Kekerasan Rumah Tangga tetapi tidak begitu jelas bagaimana undang-undang dapat mencegah dan melindungi wanita dari kekerasan. Mereka percaya apa yang di tetapkan oleh pihak pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat dari gejala yang dapat merusak dan mencederakan rakyat tetapi tidak memiliki pengetahuan yang mendalam dan jitu sejauh mana keberkesanan pemakaian perundangan tersebut. Dalam makna lain mereka kurang yakin sejauh mana hak dan kepentingan mereka dapat dilindungi sesuai dengan peruntukan perundangan yang ada, terutama apabila tiada makenisme khusus dalam menangani permasalahan yang mereka hadapi.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan berupa serangan terhadap seseorang terutama wanita, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan sama ada secara fisik mahupun psikologi kepada korban tersebut. Semua korban wanita didapati menerima kesan negatif sama ada kesan fisik mahupun psikologis. Kesan fisik seperti: lebam atau memar, nyeri, bengkak, luka, mata merah, pening, bibir pecah,

pendarahan, serta keguguran kandungan. Kesan psikologis seperti: perasaan malu, trauma, stress, serta perasaan terpukul. Kesan ini dapat bermula dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Kecederaan dianggap paling ringan karena tidak memerlukan rawatan seperti pening, takut, dan seumpama. Adapun kesan paling berat memerlukan rawatan khusus seperti pendarahan dan keguguran kandungan (fisik), dan trauma dan stres (psikologis). Kesan psikologis biasanya memakan waktu panjang karena mengalami kerusakan dan kecederaan dari segi maruah sampai pada tekanan serius dan ketidakstabilan emosi yang memerlukan pakar psikologi. Ini menyebabkan korban wanita kehilangan kemampuan untuk berdikari dan dengan mengambil keputusan. Apabila kekerasan disaksikan oleh kanak-kanak, maka ini akan juga memberi kesan negatif kepada perkembangan anak-anak dan juga anggota keluarga lain. Perbuatan yang sama akan diulang dalam kehidupan mereka setelah dewasa dan mendirikan rumah tangga dan menjadi pendera seterusnya. Kanak-kanak yang melihat keluarga berpisah kemungkinan mengalami masalah emosi seperti kurang keyakinan, murung dan bingung dibandingkan dengan kanak-kanak yang normal. Trauma yang dihadapi oleh anak-anak mengakibatkan tekanan yang hebat dalam jiwa mereka seperti

mengalami ketakutan yang berkepanjangan, kesedihan, kebencian dan dendam terhadap pelaku.³⁹

Kekerasan dalam rumah tangga tidak saja disebabkan faktor budaya, sosio-ekonomi, agama, tahap pendidikan, jenis kelamin, umur, status sosial ekonomi. Kekerasan dapat terjadi dalam hubungan apapun dan kepada sesiapaupun, utamanya kepada golongan lemah seperti wanita dan kanak-kanak. Korban yang melaporkan kekerasan biasanya sukar untuk mengetahui tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga, terutama bila hal tersebut bukan kekerasan fisik.

Korban didapati berpendidikan di antara Sekolah Rendah sampai Universitas, bekerja sebagai ibu rumah tangga, guru, swasta, pedagang, karyawan perusahaan, pegawai pemerintah, dan tenaga medis. Umur mulai dari 20an sampai 50 an tahun; lama perkawinan mulai 1 sampai 23 tahun, status sosial ekonomi rendah maupun tinggi, kekerasan berlaku di mana-mana tempat, serta tidak mengenal waktu siang (pagi, siang, petang) maupun malam. Dalam konteks rumah tangga, wanita merupakan sasaran kekerasan. Wanita dan kanak-kanak

³⁹ Lihat Ivy Josiah, Nazirah Binti Mohamad Tanusi, *Jenayah keganasan rumah tangga: Suatu kajian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur*, Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi, 2004, hlm. 71.

memerlukan perlindungan dari pihak berkuasa dan undang-undang.

Banyak korban kekerasan tidak mau melaporkan kekerasan yang mereka alami dengan pelbagai alasan. Dari dua puluh informan yang diwawancara, sebanyak delapan orang atau 40% yang tidak melapor. Sebanyak dua belas orang atau 60 % yang melapor kepada pihak berkuasa. Namun, seperti masalah sosial lainnya, kekerasan dalam rumah tangga sering tidak dilaporkan. Hanya sejumlah kecil kasus (*tips of the iceberg*) yang dilaporkan oleh korbannya. Ini karena takut membuka aib keluarga⁴⁰ dan kepentingan peribadi atau melindungi aib sendiri (*personal interest*). Sindrom menyalahkan diri sendiri sering berlaku karena menafikan kekerasan rumah tangga pada hakikatnya berlaku dalam rumahtangga korban sendiri. Tidak melapor juga karena takut apabila pelaku semakin marah dan melakukan kekerasan yang lebih dahsyat lagi karena balas dendam (*retaliation*).

Sikap tidak mau melapor amat disesalkan walaupun korban berpendidikan tinggi. Mereka sepatutnya tahu apa yang mesti mereka lakukan menurut undang-

undang, namun mereka terikat dengan adat, budaya atau kesalahpahaman terhadap agama. Wanita begini beranggapan, suami mempunyai hak mutlak terhadap mereka. Apa saja perlakuan atau tingkah laku kekeras suami, mereka rela menghadapinya.

Menurut Hamidah Mohd. Salleh, isteri yang mengalami sindrom didera ini melalui tiga fasa. Fasa pertama, adalah timbul rasa marah, sakit hati atau apa juga rasa tidak puas hati. Fasa kedua, menyaksikan kejadian kekerasan karena marah tersebut. Setelah pemukulan berlalu, diikuti fasa ketiga yang disebut oleh ahli psikologi sebagai fasa “bulan madu”⁴¹. Korban menerima bujukan pelaku dengan harapan pelaku berubah di masa depan. Namun, biasanya pelaku mengulangi perlakuan kekerasan tersebut karena pelaku kekerasan menghadapi penyakit psikologi yang memerlukan rawatan khusus guna mengembalikannya kepada bersikap pengasih dan tidak lagi sebagai pendera.

PENUTUP

Kemajuan teknologi dan perkembangan pesat di sektor industri memberi kesan besar kepada perilaku,

⁴⁰www.scribd.com/doc/25338455/Keganasan-terhadap-wanita, *keganasan terhadap wanita: sikap berdiam diri dikesali*. Akses 3 Februari 2013. Lihat pula mai_3126@yahoo.com, almandine_nn@yahoo.com, latifmadan@yahoo.com, faizahag@utm.my. Akses 3 Februari 2013.

⁴¹Lihat Hamidah Mohd. Salleh dalam Nazirah Binti Mohamad Tanusi, *Jenayah keganasan rumah tangga: Suatu kajian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur*, Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi, 2004, hlm. 72.

sikap, gaya hidup serta budaya berkeluarga. Desakan untuk melahirkan negara maju kurang mendapat perhatian sehingga menimbulkan pengangguran, pengabaian terhadap ahli keluarga, inflasi, jenayah. Gaya hidup dan budaya kehidupan moden mengesampingkan tata susila, tidak menghormati ibu bapa, boros berbelanja, tidak mementingkan ahli keluarga dan sangat mementingkan diri sendiri menyebabkan kehidupan keluarga dihimpit oleh kesengsaraan dan ancaman dari anggota keluarga sendiri (suami).

Di Malaysia, krisis keuangan global mengajar Negara untuk berfikir dan bertindak sendiri guna memulihkan ekonomi Malaysia. Pertumbuhan ekonomi yang cergas telah dicapai dengan pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) pada suku pertama tahun 2010 sebanyak 10.1%, yaitu tingkat tertinggi dalam tempo 10 tahun. Untuk merealisasikan Wawasan 2020, pertumbuhan KDNK 6.0% setahun diperlukan dalam masa Rancangan Malaysia Kesepuluh (RM Ke-10/ 2010-2015). Ini dilakukan sesuai dengan kaedah transformasi ekonomi secara menyeluruh kepada Negara berkembang. Sumber daya manusia diberi tumpuan serius dengan memberikan latihan. Pekerja mahir dan terlatih disiapkan untuk memastikan misi dan visi sebuah Negara Maju.

Di Indonesia, dalam masa 10 tahun setelah reformasi, 29 kebijakan dihasilkan untuk menangani dan menghapuskan kekerasan terhadap wanita, yaitu 11 kebijakan di tingkat nasional, 15 kebijakan di tingkat daerah dan 3 kebijakan di tingkat ASEAN (*Assembly of South East Asia Nation*). Sebanyak 235 institusi baru dari Aceh sampai Papua didirikan. *Komisi Nasional (Komnas)* didirikan untuk menangani kekerasan terhadap wanita. Sejumlah 129 Unit Pelayanan Wanita dan Anak di Kepolisian, 42 Pusat Pelayanan Terpadu di rumah sakit, 23 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan 41 *Women's Crisis Center (WCC)* disediakan di pelbagai daerah. Di tingkat pelaksana, 29 kebijakan dihasilkan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka memberi pelayanan yang baik kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- ABN NEWS, 2012, *kes-keganasan-rumah-tangga-2000-2012*, <http://news.abnxc.com/bm/2013/11/42499>
- Anon, www.scribd.com/doc/25338455/Keganasan-terhadap-wanita, *keganasan terhadap wanita: sikap berdiam diri dikesali*.

- Anon, 2008, *Keganasan*, <http://www.infosihat.gov.my/penyakit/Dewasa/Keganasan.pdf>,
- Anon, *Domestic Violence Response Team, The five forms of Domestic Violence*, <http://www.woodbridgedvrt.org/pages/fiveforms.html>.
- Anon, <http://search.conduit.com/results.aspx?q=WAO+annual+statistics>
- Anon, <http://rama4change.wordpress.com/2011/12/08/dewan-negara-sesi-disember-2011-statistik-keganasan-rumah-tangga/>
- Anon, <http://noraza79.com/2008/06/karangan-isu-keganasan-rumahtangga.html>
- Anon, http://www.bernama.com/bernama/v3/bm/news_lite.php?id=331035
- Anon, <http://us.bola.viva.co.id/news/read/373388-komnas-perempuan--kdr-tertinggi-ada-di-jawa-timur>.
- Anon, <https://www.google.co.id/search?q=kekerasan+rumah+tangga+sulawesi+selatan+2012>
- Anon, <http://www2.antarabali.com/berita/21580/kasus-kekerasan-wanita-di-denpasar-tinggi>
- Bernamea.com, http://www.bernama.com/bernama/v3/bm/news_lite.php?id=331035
- Emma Bevan and Daryl J. Higgins, *Is Domestic Violence Learned? The Contribution of Five Forms of Child Maltreatment to Men's Violence and Adjustments*, *Journal of Family Violence*, Vol.17, No.3, September 2002(@2002), Plenum Publishing Corporation.
- Ivy Josiah, Nazirah Binti Mohamad Tanusi, 2004, *Jenayah keganasan rumah tangga: Suatu kajian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur*, Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi.
- Jal Zabdi Mohd Yusoff. 2004. *Jenayah keganasan rumah tangga*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 2011, *Profil Perempuan Indonesia*, Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Indonesia, 2013, www.tempo.co/read/news
- Komnas Perempuan, 2013, creamwajahalami.com/kekerasan_terhadap_perempuan.
- Maizatul Akmal Binti Abu Bakar, et al, 2008, *Keganasan rumahtangga Corak, Punca, dan Kaedah Penyelesaian*, Seminar Kaunseling Keluarga 2008 Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.
- Manohari Subramaniam, 2003, *Keganasan Rumahtangga*, ERA Consumer, Selangor Darul Ehsan.
- Michael P. Johnson. 2008. *Typology of Domestic Violence, Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence*,

- Boston: Northeastern University Press
- Mitra Perempuan, *Women's Crisis Centre*, 3 Januari, 2012, <http://perempuan.or.id/kategori/statistik> -catatan-tahunan/tahunan/.
- Musdah Mualia, 2002, *Kekerasan Terhadap Perempuan (mencari akar kekerasan dalam teologi, Edisi I, Journal Women in Islam*.
- Nazirah Binti Mohamad Tanusi, 2004, *Jenayah keganasan rumah tangga: Suatu kajian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur*, Fakulti Pengajian Islam, UKM, Bangi.
- Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumahtangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rohani Abdul Rahim, t. Th, *Konflik Keluarga: Punca dan Penyelesaian Menurut Perspektif Sosio-perundangan*, Fakulti Undang-Undang UKM .
- Rohani Abdul Rahim, 2005, *Toleransi terhadap Gangguan Seksual perempuan*, <http://perempuan.or.id/kategori/statistik-catatan-tahunan/tahunan/>
- ditempat kerja dan Implikasi Perundangan, Penyelidikan Fundamental, Universiti Kebangsaan Malaysia* (Kod Projek UU/004/ 2005), Fakulti Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Soraya Jamal, 2008, *Penderaan Domestik*, Kuala Lumpur, Pusat Krisis Sehati Bantuan Mangsa Keganasan Domestik.
- The Family Violence Prevention Foundation of Australia*, 2009, *An Evaluation of Interventions with Domestic Violence Perpetrators*, Australia: Malbourne University
- Unicef, *Domestic Violence Against Women and Girls*, no.6, June 2000, *Innocenti Digest*, Innocenti Research Centre, Florence, Italy;
- Wen Wink, 2009, *Penderaan Wanita: Keganasan Rumahtangga*, <http://myde.greenma-jorandminor>.
- Women's Aid Organisation. *Domestic violence, the Malaysian Context*, wao@po.jaring.my.
- Women's Crisis Centre, <http://perempuan.or.id/kategori/statistik-catatan-tahunan/tahunan/>